

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KAMPANYE HITAM ( BLACK CAMPAIGN) PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI**

Oleh:

**Enni Merita**

[bundafaiz444@gmail.com](mailto:bundafaiz444@gmail.com)

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

**Kinaria Afriani**

[riakirey.82@gmail.com](mailto:riakirey.82@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

**ABSTRAK**

Kampanye hitam yang dilakukan di media sosial seperti twitter ataupun facebook dll yang memuat suatu penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap suatu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu, merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik. permasalahan dalam tulisan ini adalahbagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kampanye hitam ( *black campaign*) Pemilihan Kepala Daerah di Media Sosial. Dalam rangka penulisan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Sehingga jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum,,maka yang digunakan adalah data sekunder. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .

Kata Kunci : Pemilu, Kampanye Hitam, Sanksi Pidana

**ABSTRACT**

*Black campaigns carried out on social media such as Twitter or Facebook, etc., which contain insults and defamation of a certain pair of presidential and vice-presidential candidates, are prohibited acts as referred to in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem in this paper is how to apply criminal sanctions to black campaigners for Regional Head Elections on Social Media. In the framework of this writing, the authors conducted library research (library research). So that if it is related to the distribution of data in general, then what is used is secondary data. As for the criminal threat for those who fulfill the elements in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, they are subject to imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of up to Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) .*

*Keywords: Elections, Black Campaign, Criminal Sanctions*

## **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara Hukum, hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

Di dalam negara hukum i, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, pemilu merupakan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin Negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Kualitas dan rutinitas penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu Negara. Karena pemilu merupakan konsekuensi Negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga Negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.<sup>1</sup>

Dalam usaha pemenangan pemilu para calon berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin untuk memperoleh dukungan suara dengan cara apapun. Strategi komunikasi politik digunakan oleh kandidat politik untuk meningkatkan jumlah pendukung mereka sekaligus mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam politik. Salah satu usaha dalam pemenangan pemilu tersebut dilakukan kampanye.

Definisi kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 angka 26 adalah kegiatan peserta pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Adapun perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden:

(1)Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;

---

<sup>1</sup> Rahmat Bagja dan Dayanto. *Hukum Acara Penyelesaiannya Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2020.hlm. 8

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Walaupun sudah ada aturan mengenai larangan dalam berkampanye namun dalam perkembangan masih banyak terdapat pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut. Hal ini menimbulkan kerisauan karena informasi yang beredar sudah menyinggung hal-hal yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Sebutan kampanye yang menyebabkan kerugian ini ialah kampanye hitam. Istilah kampanye hitam adalah terjemahan dari bahasa Inggris *black campaign* yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Menurut Yanti Setianti bentuk umum kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum.

Kampanye hitam menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan.<sup>2</sup> Kampanye hitam merupakan tindakan kampanye yang dilakukan dengan cara menyebarkan berita bohong atau fitnah kepada seseorang atau masyarakat tentang seorang kandidat dalam suatu pemilihan. Pasal 86 ayat (1) huruf d UU Pemilu Legislatif menjelaskan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye pemilu legislatif adalah menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Kampanye hitam yang dilakukan di media sosial seperti twitter ataupun facebook dll yang memuat suatu penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap suatu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu, Akibat yang timbul pada perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial menurut aspek psikologis mudarnya kepercayaan masyarakat terkhusus pemilih pemula kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang telah dibina puluhan tahun. Bagaimana masyarakat dapat percaya kepada peserta pemilu jika informasi yang diperoleh melalui media sosial memiliki konten yang saling menghina, menjelekan dan menghasut peserta pemilu lainnya

---

<sup>2</sup> Cangara Hafied.. *Pengantar ilmu komunikasi*. PT Raja Grafindo. Persada., Jakarta: 2011, hlm.294

## **B. Permasalahan**

Dari paparan di atas penulis mengambil permasalahan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kampanye hitam (*black campaign*) Pemilihan Kepala Daerah di Media Sosial

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.<sup>3</sup> Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

## **D. Pembahasan**

Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berasas LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Kegiatan pemilu tidak lepas dari unsur kampanye. Kampanye dalam banyak kasus hanya bersifat satu arah dan hanya berisi penyampaian monolog saja, sehingga hanya bersifat retorik. Padahal, kampanye adalah alat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku dari target *audience*.

Kampanye dilakukan untuk mengangkat citra baik di mata pemilih untuk meraih simpati. Tetapi kampanye juga berpotensi memberikan citra buruk dimata setiap konstituen. Setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan public, maka gosip yang mengarah pada bentuk kampanye hitam selalu muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juri Metri*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, hlm. 57

*Black Campaign* cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Pasal 14 Bab III Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 Di Luar Negeri. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye yang berisi, yaitu :

Melakukan pencegahan kepada pelaksana, peserta dan petugas kampanye yang melakukan kegiatan:

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, rasa, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- k. memobilisasi warga negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.<sup>5</sup>

Pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 yang disebutkan di atas jelas bahwa dalam kampanye hitam telah melanggar peraturan perkampanye yang telah ditetapkan oleh badan pengawas pemilu. Kampanye hitam bagai sisi lain mata uang dari kampanye bersih yang terbuka.

Cara-cara yang dipakai dalam kampanye hitam, adalah:

- a. Menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang seorang politikus, dengan cara memunculkan cerita buruk di masa lalunya, menyebarkan cerita yang berhubungan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung, atau menyebarkan cerita bohong atau fitnah lainnya.
- b. Untuk menguatkan cerita tersebut biasanya si penyebar cerita akan menyertakan berupa bukti foto. Foto-foto tersebut bisa saja benar-benar terjadi tapi tidak terkait langsung dengan permasalahan. Namun si penyebar foto berharap asumsi masyarakat terbentuk atau bisa juga foto tersebut hasil rekayasa atau manipulasi dengan bantuan teknologi komputer.
- c. Yang lebih hebat lagi adalah apabila dimunculkan saksi hidup yang bercerita perihal keburukan atau pekerjaan jahat si politikus, baik dimasa lalu maupun yang masih belum lama terjadi<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Cangara, *Op.cit.* hlm.294

<sup>5</sup>Lihat Pasal 14 Bab III Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 Di Luar Negeri

<sup>6</sup> Mufida, *Pengaruh Kampanye Hitam dan Pencitraan Politik Dalam Pemilu Di Indonesia*. Di akses dari <http://www.satuislam.org/opini/pengaruh-kampanye-hitam-dan-pencitraan-politik-dalam-pemilu-di->

Riswandi dalam bukunya *Komunikasi Politik* mengatakan bahwa *black campaign* merupakan model kampanye dengan menggunakan rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik.<sup>7</sup>

Kampanye hitam yang menyudutkan kandidat banyak disebar melalui media massa, misalnya facebook, instgram, wallpps dll. Bahkan dengan perkembangan teknologi informasi yang makin canggih, lawan politik seseorang dapat direkayasa dalam bentuk foto dan gambar video yang amoral, meski akhirnya gambar hasil rekayasa seperti itu tidak dapat dibuktikan kepalsuan dan kebenarannya

Penggunaan media massa untuk suatu kampanye tampaknya sangat esensial dalam kehidupan politik. Dengan isu yang menjatuhkan lawan mainnya yang diposting pada media social akan mengundang antusiasme masyarakat untuk berkomentar, memberikan tanggapan, bahkan ikut memprovokasi masyarakat yang lain agar percaya terhadap isu tersebut. Pengertian media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada *audience* yang luas dan heterogen.<sup>8</sup>

Dalam kampanye hitam di media sosial seperti Twitter, Facebook dll jika mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap suatu pasangan capres cawapres tertentu, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU ITE, delik tersebut dapat dilaporkan kepada Penyidik POLRI atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (“PPNS ITE”) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses.

---

Indonesia, diakses 5 Mei 2023

<sup>7</sup> Riswandi, *Ilmu komunikasi*. Graha Ilmu, Jakarta, 2009, hlm.301

<sup>8</sup> Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm 9

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU ITE, delik tersebut dapat dilaporkan kepada Penyidik POLRI atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (“PPNS ITE”) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses.

### **2. Saran-saran**

- a. Penerapan sanksi pidana yang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Sehingga dapat memberikan pembelajaran terhadap masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum legislatif.
- b. Penerapan sanksi yang melibatkan banyak pihak penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan umum legislatif dapat menerapkan hukum yang seadil-adilnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cangara Hafied.. Pengantar ilmu komunikasi.* PT Raja Grafindo. Persada., Jakarta: 2011
- Mufida, *Pengaruh Kampanye Hitam dan Pencitraan Politik Dalam Pemilu Di Indonesia.* Di akses dari <http://www.satuislam.org/opini/pengaruh-kampanye-hitam-dan-pencitraan-politik-dalam-pemilu-di-Indonesia>, diakses 5 Mei 2023
- Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa,* PT Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2007
- Rahmat Bagja dan Dayanto. *Hukum Acara Penyelesaiannya Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaannya,* PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2020.
- Riswandi , *Ilmu komunikasi.* Graha Ilmu , Jakarta ,2009,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juri Metri,* Jakarta, Ghalia, Indonesia